

HUBUNGAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN TERAPIS GIGI DAN MULUT DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERMENKES NOMOR 20 TAHUN 2016

Mariska Ayudia¹, Aan Kusmana², Hilmiy Ila Robbihi³

^{1,2,3} Jurusan Kesehatan Gigi, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

E-mail: mayudia453@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Terapis Gigi dan Mulut
Implementasi
Permenkes Nomor 20 Tahun
2016

Latar belakang: Di Indonesia jumlah terapis gigi dan mulut masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk di Indonesia. Jumlah total penduduk Indonesia pada per 4 Januari 2019 yaitu sebanyak 266,91 juta sedangkan jumlah terapis gigi dan mulut berjumlah 18.003. BPS (Badan Pusat Statistik) memproyeksikan pada tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia menjadi 305.652.400 sedangkan terapis gigi dan mulut menjadi 46.123 orang. Jika seluruh terapis gigi dan mulut yang teregistrasi bekerja memberikan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut sesuai dengan kompetensinya maka rasio jumlah terapis gigi dan mulut dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 yaitu 1:11.916, artinya 11.916 jiwa dilayani oleh 1 terapis gigi dan mulut. Sedangkan rasio pada tahun 2035 diproyeksikan menjadi 1:6.626. **Tujuan:** Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan terapis gigi dan mulut dengan mengimplementasikan permenkes nomor 20 tahun 2016 di Puskesmas Kabupaten Garut. **Metode Penelitian:** Menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*, didapatkan dengan jumlah sampel yaitu 21 orang. Sampel diberikan lembar kuesioner pengetahuan dan lembar *checklist* kepatuhan oleh peneliti. Analisa data menggunakan uji *spearman*. **Hasil penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan dalam mengimplementasikan permenkes nomor 20 tahun 2016 yaitu dengan nilai ($p=0,001<0,05$). **Kesimpulan:** Terdapat hubungan tingkat pengetahuan terhadap pengetahuan terapis gigi dan mulut dalam mengimplementasikan permenkes nomor 20 tahun 2016 di Puskesmas Kabupaten Garut.

ABSTRACT

Key word:

Dental and Oral Therapist
Implementation
Permenkes Number 20 of 2016

Background: In Indonesia, the number of dental and oral therapists is still very less when compared to the total population in Indonesia. The total population of Indonesia at January 4, 2019 was 266.91 million while dental and oral therapists amounted to 18,003. BPS projects that in 2035 the total population of Indonesia

will be 305,652,400 while dental and oral therapists will be 46,123 people. If all registered dental and oral therapists work to provide Dental and Oral Health, the ratio of the number of dental and oral therapists to the population in 2019 is 1:11,916, meaning that 11,916 people are served by 1 dental and oral therapist. While the ratio in 2035 is 1:6,626. **Purpose:** To determine the relationship between the level of knowledge on the compliance of dental and oral therapists by implementing Permenkes number 20 of 2016 at the Garut District Health Center. **Research Method:** Using quantitative research with a cross sectional approach method. The sampling technique with *purposive sampling* was obtained with a total sample of 21 people. Samples were given knowledge questionnaire sheets and compliance *checklist* sheets by researchers. Data analysis using *spearman* test. **Research results:** The results showed that there was a relationship between the level of knowledge and compliance in implementing Permenkes number 20 of 2016, with a value ($p = 0.001 < 0.05$). **Conclusion:** There is a relationship between the level of knowledge and knowledge of dental and oral therapists in implementing Permenkes number 20 of 2016 at the Garut District Health Center.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, jumlah tenaga Terapis Gigi dan Mulut (TGM) masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada per 4 Januari 2019 sebanyak 266,91 juta jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan pada Tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia sampai pada jumlah \pm 305.652.400 jiwa. Jumlah anggota Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan data Organisasi Profesi Tahun 2019 berjumlah 18.003 orang. Maka diproyeksikan jumlah Terapis Gigi dan Mulut pada tahun 2035 sebanyak 46.123 orang. Jika Terapis Gigi dan Mulut yang teregistrasi bekerja memberika Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut sesuai dengan kompetensinya maka rasio jumlah Terapis Gigi dan Mulut dengan jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2019 yaitu 1 : 11.916, yang artinya 11.916 penduduk di Indonesi hanya dilayani oleh 1 Terapis Gigi an Mulut. Sedangkan rasio pada tahun 2035 diproyeksikan akan menjadi 1 : 6.626 (Permenkes, 2016).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2021, jumlah kesehatan masyarakat (puskesmas) di Indonesia mencapai 10.292 puskesmas. Puskesmas rawat inap yang terdiri dari 4.201 dan 6.091 puskesmas non rawat inap. Setiap puskesmas minimal memiliki satu dokter gigi, baik Puskesmas rawat inap maupun non rawat inap. Dokter gigi juga lebih banyak terdapat di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah kecil, daerah sangat kecil, dan daerah pedesaan. Tahun 2021, persentase puskesmas kekurangan dokter gigi lebih dari 50%. Provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi kekurangan dokter gigi yaitu Papua (79,0%), Papua Barat (77,7%), dan Maluku (77,4%). Sebaliknya, provinsi tertinggi puskesmas yang memiliki dokter gigi sesuai standar minimal yaitu D.I. Yogyakarta, Bali, dan DKI Jakarta (Kemenkes RI, 2022).

Pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan merupakan penyelenggara upaya kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat. Tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan standar profesi medik yang

telah ditetapkan, karena jika tenaga kesehatan melanggar dan melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan standar profesi atau kewenangannya maka tenaga kesehatan tersebut telah melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang didasarkan dengan adanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperolehnya dari pendidikan (Dewi dkk., 2017).

Pengetahuan terapis gigi dan mulut tentang Permenkes Nomor 20 tahun 2016 menentukan kepatuhannya dalam menerapkan standar operasional prosedur izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut. Pengetahuan adalah hasil 'tahu', terjadi jika seseorang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi dengan panca indera manusia, yaitu indera pendengaran, penglihatan, rasa, raba, dan penciuman. Pengetahuan atau kognitif juga merupakan domain yang penting untuk terbentuknya tindakan dari seseorang (Heliyana dkk., 2022). Kepatuhan merupakan ketika seseorang mengikuti perintah, aturan, dan disiplin. Dimulai dari seseorang yang patuh, yang berarti mereka melakukan apa yang diperintahkan tanpa bertanya atau memprotes. Selanjutnya, seseorang itu menjadi teridentifikasi dengan adanya aturan dan peraturan, yang artinya mereka telah menganggapnya sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Terakhir, adanya internalisasi yaitu peraturan dan juga ketentuan yang menjadi bagian dari kepribadian dari seseorang (Notoatmodjo, 2014).

Penelitian Octaviana, (2019) tentang Kewenangan Terapis Gigi Mulut Menurut Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut Dihubungkan Dengan Kompetensi Terapis Gigi Mulut Di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Subang terdapat beberapa tindakan yang sesuai dan ada beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 20 tahun 2016.

Data yang didapatkan bahwa 67 Puskesmas Kabupaten Garut hanya 28 puskesmas yang ada dokter gigi, 39 Puskesmas yang tidak ada dokter gigi. Tentunya terapis gigi dan mulut di 39 Puskesmas Kabupaten Garut bekerja tanpa ada dokter gigi, sedangkan terapis gigi dan mulut dituntut untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya. Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2023 – 2 Maret 2023 didapatkan 5 dari 10 Terapis Gigi dan Mulut yang berkerja tanpa dokter gigi tidak mengetahui tentang Permenkes Nomor 20 Tahun 2016. Pada realitanya Terapis Gigi dan Mulut yang bekerja tanpa ada dokter gigi terkadang masih mengerjakan tindakan tidak sesuai dengan kompetensinya, salah satu contohnya melakukan pencabutan lebih dari satu akar.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pendekatan *cross sectional*. Pendekatan *cross sectional* merupakan penelitian dengan mengamati tiap subjek penelitian hanya dengan diobservasi satu kali dan melakukan pengukuran pada waktu yang bersamaan. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah Terapis Gigi dan Mulut yang berada di Kabupaten Garut yang berjumlah 152 orang. Penentuan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu. Menggunakan terapis gigi dan mulut yang bekerja di Puskesmas Kabupaten Garut yang tidak terdapat dokter gigi sebagai objek penelitian. Jumlah sampel terapis gigi dan mulut yaitu sebanyak 21 orang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu: Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan data yang

diperoleh langsung dari responden secara langsung yaitu berupa kuesioner yang digunakan untuk mengukur pengetahuan dan kepatuhan terapis gigi dan mulut. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data pendukung berupa data tentang jumlah dokter gigi yang bekerja di Puskesmas Kabupaten Garut dan jumlah terapis gigi yang bekerja di Puskesmas Kabupaten Garut. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar kuesioner pengetahuan tentang permenkes nomor 20 tahun 2016 kepada responden, dan selanjutnya pengisian lembar *checklist* kepatuhan responden. Uji statistik yang digunakan yaitu dengan menggunakan uji *spearman*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Dinas Kesehatan Kabupaten Garut merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut yang memiliki tujuan menyelesaikan permasalahan kesehatan dengan berbagai fenomena yang aktual, khususnya dalam aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu wilayah kerja.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | N | % |
|----|---------------|----|------|
| 1. | Laki-laki | 3 | 14,3 |
| 2. | Perempuan | 18 | 85,7 |
| | Jumlah | 21 | 100 |

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah Terapis Gigi dan Mulut sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu 18 orang.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia

| No | Usia | N | % |
|----|--------|----|------|
| 1 | 31-40 | 7 | 33,3 |
| 2 | 41-50 | 12 | 57,1 |
| 3 | 51-60 | 2 | 9,5 |
| | Jumlah | 21 | 100 |

Tabel 2 menunjukkan bahwa usia Terapis Gigi dan Mulut yang bekerja di BP Gigi Puskesmas Kabupaten Garut berkisar dari usia 31-60 tahun, dengan sebagian besar berada di rentang usia 41-50 tahun sebanyak 12 orang.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Terapis Gigi dan Mulut

| No | Tingkat Pendidikan | N | % |
|----|----------------------------|----|------|
| 1. | Diploma 3 Kesehatan Gigi | 12 | 57,1 |
| 2. | Diploma 4 Keperawatan Gigi | 9 | 42,9 |
| | Jumlah | 21 | 100 |

Tabel 3 menunjukkan bahwa pendidikan terakhir terapis gigi dan mulut yang bekerja di Puskesmas Kabupaten Garut sebagian besar yaitu Diploma 3 Kesehatan Gigi sebanyak 12 orang.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Sampel Penelitian Berdasarkan Tingkat Pengetahuan

| No | Tingkat Pengetahuan | N | % |
|----|---------------------|----|-----|
| 1. | Baik | 17 | 81 |
| 2. | Cukup | 4 | 19 |
| 3. | Kurang | 0 | 0 |
| | Jumlah | 21 | 100 |

Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang permenkes nomor 20 Tahun 2016 pada terapis gigi dan mulut di Puskesmas Kabupaten Garut sebagian besar dalam kategori baik sebanyak 17 orang.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Sampel Penelitian Berdasarkan Tingkat Kepatuhan

| No | Tingkat Kepatuhan | N | % |
|----|-------------------|----|-----|
| 1. | Tinggi | 21 | 100 |
| 2. | Rendah | 0 | 0 |
| | Jumlah | 21 | 100 |

Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan tentang permenkes nomor 20 tahun 2016 pada terapis gigi dan mulut di Puskesmas Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kategori baik sebanyak 21 orang.

Tabel 6. Hasil Uji Spearman

| Variabel | Koefisien Korelasi | Sig. (2-tailed) |
|--|--------------------|-----------------|
| Tingkat Pengetahuan terhadap Kepatuhan Terapis Gigi dan Mulut dalam Mengimplementasi Permenkes nomor 20 tahun 2016 | 0,683 | 0,001 |

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa *Sig. (2-tailed)* $0,001 < 0,05$ maka artinya ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan kepatuhan terapis gigi dan mulut dengan implementasi permenkes nomor 20 tahun 2016 di Puskesmas Kabupaten Garut dengan nilai korelasi *Rank Spearman* sebesar 0,001 yang artinya kekuatan hubungan antara variabel sangat kuat, dan angka koefisien korelasi pada hasil diatas bernilai positif (+) menunjukkan hubungan yang searah, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan, sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan terapis gigi dan mulut terhadap implementasi permenkes nomor 20 tahun 2016 maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan terapis gigi dan mulut.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan terapis gigi dan mulut di Puskesmas Kabupaten Garut dengan tingkat pengetahuan tentang permenkes nomor 20 tahun 2016 sebagian besar dalam kategori baik sebesar 81%. Terapis Gigi dan Mulut mengetahui tentang permenkes nomor 20 tahun 2016 karena adanya promosi dan juga arahan dari profesinya mengenai permenkes nomor 20 tahun 2016. Tingkat pengetahuan yang tinggi juga ditunjang karena adanya faktor internal yang mendukung yaitu tingkat pendidikan, karena Menurut Sumitro (1998), tingkat pendidikan yang dimiliki oleh

seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan. Munandar (2006) juga mengatakan bahwa pendidikan seseorang juga berpengaruh terhadap pola pikir seseorang dalam menghadapi pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Tingkat kepatuhan terapis gigi dan mulut juga dalam kategori tinggi sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena adanya faktor internal yang mendukung seperti pengetahuan, masa kerja, dan pendidikan. Tingkat pengetahuan yang baik dapat mempengaruhi mudah atau tidaknya seseorang dalam memahami informasi yang diberikan, semakin baik pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang maka semakin baik juga penerapan pengetahuan tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan yang baik, maka baik pula penerapannya, dapat dibuktikan dari hasil tingkat kepatuhan yang menunjukkan kategori tinggi. Masa kerja, masa kerja yang cukup lama juga akan mempengaruhi kehati-hatian seseorang dalam bekerjanya dan cenderung mentaati prosedur yang aman yang telah ditetapkan di unit kerjanya. Terapis Gigi dan Mulut dinyatakan patuh karena adanya kesadaran yang timbul dari dirinya sendiri bahwa bekerja harus berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan. Juga adanya sanksi yang berlaku menjadikan terapis gigi dan mulut di Puskesmas Kabupaten Garut menjadi patuh dalam melakukan pelayanan kesehatan gigi.

Tabel hasil uji *spearman* menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan terapis gigi dan mulut dalam mengimplementasikan permenkes nomor 20 tahun 2016 di Puskesmas Kabupaten Garut dengan *p-value* $0,001 < 0,05$, sehingga hipotesa diterima yang berarti terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan terapis gigi dan mulut dalam mengimplementasikan permenkes nomor 20 tahun 2016.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Octaviana (2019) yang menyatakan bahwa kepatuhan dalam implementasi permenkes nomor 20 tahun 2016 pada terapis gigi dan mulut yang berada di Puskesmas Kabupaten Subang masih terdapat terapis gigi dan mulut yang melakukan tindakan ada beberapa yang sesuai dan ada beberapa yang tidak sesuai dengan permenkes nomor 20 tahun 2016.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan rata-rata pengetahuan terapis gigi dan mulut mengenai permenkes nomor 20 tahun 2016 ini adalah 81% dengan kriteria baik. Rata-rata kepatuhan terapis gigi dan mulut mengenai pengimplementasian permenkes nomor 20 tahun 2016 ini adalah 100% dengan kriteria tinggi. Terdapat hubungan yang signifikan pengetahuan terhadap pengetahuan terapis gigi dan mulut dalam mengimplementasikan permenkes nomor 20 tahun 2016 di Puskesmas Kabupaten Garut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. M. W., Wahyati Y, E., & Sumarwanto, E. (2017). Pelaksanaan Kewenangan Perawat Gigi Dalam Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Di Puskesmas Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. *Soepra*, 2(2), 186. <https://doi.org/10.24167/shk.v2i2.821>
- Hadi, R. (2021). Analisa Kepatuhan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) pada Pekerja di Rumah Sakit Ar-Rasyid Palembang. *Skripsi*. Bina Husada Palembang.

- Heliyana, Anang, & Rismayani, L. (2022). Dental and Oral Therapist Knowledge About Sterilization Tools With Internal Compliance Executing Standard Operating Sterilization Procedure. *The Incisor (Indonesian Journal of Care's in Oral Health)*, 6(1), 144–154. <https://doi.org/10.37160/theincisor.v6i1.15>
- Hendayani, R. (2020). Pengaruh Sikap Kerja Dan Kemampuan Diri Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Stres Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kantor Distrik Navigasi Kelas I Belawan). *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis (JRMB)*, 5(1), 2339–0506.
- Jeli, M. M., & Ulfa, M. (2014). Kepatuhan Perawat dalam Melaksanakan Standar Prosedur Operasional Pemasangan Infus di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 14(1), 51–62. <http://journ.ums.ac.id>
- Kemendes RI. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. In Pusdatin.Kemendes.Go.Id.
- Komalig, M.R, & Tampa'i, R. (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri Tenaga Kesehatan. *Journal of Community and Emergency*, 7(3), 326–332.
- Munandar, A. S. 2006. *Pengantar Kuliah Psikologi Industri 1 Universitas Terbuka*. Jakarta: Komunika Jakarta.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Octaviana, D. (2019). Kewenangan Terapis Gigi Mulut Menurut Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut Dihubungkan Dengan Kompetensi Terapis Gigi Mulut Di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Subang. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(1), 152–168. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4673>
- Permenkes. (2016). Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut. Permenkes No 20 Tahun 2016. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/113054/permenkes-no-20->
- Subyantoro, Arief (2010). Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan, Karakteristik Organisasi Dan Kepuasan Yang dimediasi Oleh Motivasi Kerja, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11 (1), 11-19.
- Sumitro. 1998. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Wawan, A & Dewi M. 2010. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Wijaya, C. (2017). *Perilaku Organisasi*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI). Medan.